



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: **4** /PP.00.02/K.SB-18/4/2023

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI
PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, terkait dengan penerusan dan penyampaian rekomendasi Netralitas Aparatur Sipil Negara oleh Bawaslu serta tindak lanjut atas rekomendasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (SIAPNET), perlu ditunjuk operator untuk penugasan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penunjukan Operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- : 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

- 1. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-1077/NK-01.00/03/2023 tanggal 16 Maret 2023 perihal Penunjukan Operator Aplikasi SIAPNET.
- 2. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 303/PP.00.00/K1/04/2023 tanggal



4 April 2023 perihal Penggunaan Aplikasi SiapNet pada Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yaitu :

Nama : Fakhru Rozi, S.H.

Jabatan : Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

Email : bawaslukotasawahlunto@gmail.com

No. HP : 082284294704

KEDUA : Operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Meneruskan dan menyampaikan rekomendasi dugaan pelanggaran Netralitas ASN kepada KASN melalui Aplikasi SIAPNET sampai dengan proses pengintegrasian SIGAPLAPOR dan SIAPNET selesai dilakukan; dan

b. Meneruskan dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang ditangani oleh Panwaslu Kecamatan kepada KASN melalui Aplikasi SIAPNET dengan menggunakan akun Bawaslu Kota Sawahlunto.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 6 April 2023

KETUA,

 S..
DWI MURINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;